



PUTUSAN

Nomor 2505 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **TOMY CHANDRA bin MUHALIM;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pariwisata Pantai Panjang,
Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu
Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **RIDUAN CANDRA bin DADANG
DARMAWAN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumas, RT.44, RW.22, Kelurahan
Kandang Mas, Kecamatan Kampung
Melayu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan sekarang dan Terdakwa II berada di luar tahanan;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Ketiga : Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomy Chandra bin Muhalim bersama-sama dengan Terdakwa II Ridwan Candra bin Dadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa -;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tomy Chandra bin Muhalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama Sama Melakukan Persetubuhan sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 286 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Menyatakan Terdakwa II Riduan Candra bin Dadang Darmawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
7. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan tersebut;
8. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa II (Riduan Candra bin Dadang) dari dalam tahanan;
9. Mengembalikan nama baik, harkat, hak dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum terhadap Terdakwa I;
2. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Riduan Candra bin Dadang Darmawan tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juni 2017 Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Bgl., sepanjang mengenai Terdakwa I;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani Terdakwa I membayar biaya perkara dalam dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl dan Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 7 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi masing-masing tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 13 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 13 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2017, permohonan kasasi terhadap Terdakwa I pada tanggal 7 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Terhadap Terdakwa II tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi mengajukan permohonan banding terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II padahal Terdakwa II dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkulu dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala dakwaan;
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dalam perkara *a quo* tidak mengajukan upaya hukum banding akan tetapi mengajukan upaya hukum kasasi;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan benar sehingga *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa I yang menyetubuhi Saksi Korban Putri Syafira dalam keadaan mabuk setelah diminumkan minuman keras oleh Terdakwa II yang kemudian Saksi Korban disetubuhi lagi oleh Saksi Bayu, Saksi Faris sehingga dapat dikualifikasikan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan persetubuhan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului dengan cara memabukkan korban dengan minuman keras termasuk psetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan;

- Bahwa berhubung Saksi Korban Putri Syafira *in casu* masih berusia 17 tahun sehingg termasuk Anak sebagai korban, oleh karena itu tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa I tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 19 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa II tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada pemeriksaan Terdakwa II dibebankan kepada negara;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU KHUSUS TERHADAP TERDAKWA II** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU KHUSUS TERHADAP TERDAKWA I/ TOMY CHANDRA bin MUHALIM** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 27/Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 19 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Tomy Chandra bin Muhalim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tomy Chandra bin Muhalim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Tomy Chandra bin Muhalim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa I. Tomy Chandra bin Muhalim tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2505 K/PPID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)